



**P U T U S A N**

Nomor : 140/ Pid.B / 2017 /PN Bjn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana, pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. NURLATIF bin KAHONO.**  
Tempat lahir : Jepara.  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / tahun 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
K e b a n g s a a n : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Wedelan RT. 02 RW. 03, Kecamatan  
A g a m a : Bangsri, Kabupaten Jepara.  
P e k e r j a a n : Islam.  
Swasta (tukang las).

Terdakwa ditangkap oleh polisi tanggal 9 Maret 2017;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 10 Maret 2017, No. SP.Han/03/III/2017/Reskrim.  
Sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Pu, tanggal 22 Maret 2017, No. B/26/T/Epp.1/III/2017.  
Sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 8 Mei 2017, No. Print-44/0.5.16/Ep.1/V/2017.  
Sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
4. H a k i m, tanggal 23 Mei 2017, No. 140/Pid B/2017/PN Bjn.  
Sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojoegoro, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :



1. Menyatakan terdakwa MOH. NURLATIF bin KAHONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan dalam hal perbarangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dakwaan kesatu yakni pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. NURLATIF bin KAHONO berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
Telah mendengar *permohonan* Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :
  - Merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :  
Bahwa ia terdakwa MOH. NURLATIF bin KAHONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui secara pasti sekitar tahun 2013 sampai dengan 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan 2016 bertempat di Ds. Wedelan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Bangsri Kab. Jepara Jawa tengah dimana berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
    - Awalnya sekitar tahun 2013 sampai dengan 2016 BISRI MUSTOFA als SURAWI bin SUPARAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan saat ini masih menjalani penyidikan dalam perkara lain di Polres Rembang) berpura-pura melamar kerja sebagai sopir truk di Kabupaten Bojonegoro kemudian truk yang dibawa oleh BISRI MUSTOFA tersebut kemudian dibawa ke Kabupaten Jepara ;
    - Selanjutnya Terdakwa mengenal BISRI MUSTOFA pada saat memperbaiki mobilnya di bengkel las milik Terdakwa kemudian mengatakan bahwa dirinya kesulitan menjual 20 unit lebih kendaraan truk karena tidak dilengkapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat yang sah sehingga Terdakwa lalu mengenalkan BISRI kepada ROYAN SAID bin AHMAD DAIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang akan membeli truk tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan surat yang sah.

- Kemudian secara berturut-turut, BISRI membawa 2 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi ROYAN SAID supaya datang ke bengkel lasnya. Selanjutnya ROYAN SAID mendatangi bengkel Terdakwa dan membeli kendaraan truk yang hanya dilengkapi dengan STNK, buku KIR dan surat tilang saja tanpa dilengkapi dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor sebagai berikut :
- Dalam tahun 2013, BISRI kemudian membawa 2 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa yang terdiri dari :
  1. Dump truck Mitsubhisi Ragasa, warna kuning, tahun 2003 Nopol S dengan harga Rp. 30.000.000,- ;
  2. Dump truck Mitsubhisi Ragasa, warna kuning, tahun 2000, Nopol S dengan harga Rp. 28.000.000,- ;
- Dalam tahun 2014, BISRI kemudian membawa 2 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa yang terdiri dari :
  1. Dump truck Mitsubhisi Canter, warna kuning, tahun 2012, Nopol S dengan harga Rp. 40.000.000,- ;
  2. Dump truck Isuzu Elf, warna putih, tahun 2012, Nopol S dengan harga Rp. 34.000.000,-
- Sedangkan dalam tahun 2015, BISRI kemudian membawa 3 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa yang terdiri dari :
  1. Dump truck Mitsubhisi Canter, warna kuning, tahun 2013, Nopol S dengan harga Rp. 40.000.000,-
  2. Dump truck Mitsubhisi Canter, warna kuning, tahun 2015, Nopol S dengan harga Rp. 48.000.000,-
  3. Dump truck Isuzu Elf, warna putih, tahun 2010, Nopol S dengan harga Rp. 33.000.000,-
- Adapun dari setiap pembelian unit truk dari BISRI ke ROYAN SAID, Terdakwa mendapatkan bagian sebagai perantara jual beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unitnya.
- Adapun setelah kendaraan truk tersebut dibeli oleh ROYAN SAID lalu Terdakwa bertugas untuk memperbaiki kendaraan truk tersebut sebelum dijual kembali. Setelah diperbaiki oleh Terdakwa kemudian pada tahun 2014 Terdakwa bersama dengan ROYAN SAID menjual 2 unit kendaraan truk kepada RISHAN BRIANTO GATOT Als GENDUT berupa :
  - a. Dump truck Mitsubhisi Ragasa, warna kuning, tahun 2003 dengan harga Rp. 35.000.000,-
  - b. Dump truck Isuzu Elf, warna putih, tahun 2010 dengan harga Rp. 35.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan sekitar tahun 2015 Terdakwa bersama dengan ROYAN SAID dan BISRI menjual 1 unit kendaraan truk kepada RISHAN BRIANTO GATOT AIS GENDUT berupa :  
Dump truck Isuzu Elf, warna putih, tahun 2012, dengan harga Rp.

37.000.000,-

- Adapun dari penjualan yang telah dilakukannya, terdakwa mendapatkan bagian sebagai perantara dalam jual beli sebesar Rp. 2.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hj. SRI RAHAYU NINGSIH Alias YAYUK** (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut) ;

- Bahwa saksi pernah kehilangan sebuah Dump truck ban double merk Mitsubhisi Canter, warna kuning dengan nomor Polisi S-8804-UA tahun pembuatan 2010 dengan STNK atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2016, sekitar jam 10.30 Wib. dirumah saksi telah datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Umuludin hendak melamar pekerjaan kepada saksi sebagai sopir, dan kebetulan pada saat itu memang saksi sedang membutuhkan sopir dan langsung saksi terima dan dia langsung bekerja;
- Bahwa pada saat itu Umuludin langsung mengatakan kalau ada muatan yang segera harus dikirim yaitu memuat batu bata dari Jatirogo Tuban menuju ke Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian kendaraan dump truck milik saksi tersebut langsung saksi berikan kepada Umuludin, dan pada waktu itu biaya pengirimannya sebesar Rp. 800.000,- dengan dikurangi biaya pembelian solar sebesar Rp. 150.000,- dan ongkos kirim untuk Umuludin sebesar Rp. 100.000,- jadi tersisa Rp. 550.000,- akan tetapi sampai dengan jam 11.30 Wib. kendaraan dump truck milik saksi tersebut belum datang lalu saksi menghubungi Umuludin lewat HP nya, akan tetapi tidak diangkat dan setelah sampai dengan jam 03.00 Wib. keesokan harinya lalu saksi melaporkannya ke Polsek Sumberrejo ;
- Bahwa saksi percaya kepada Umuludin untuk menyerahkan dump truck tersebut karena pada saat dia datang kerumah untuk melamar pekerjaan dengan menyerahkan KTP dan foto copy SIM atas nama Umuludin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang beralamat di Desa Sedeng, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ;

- Bahwa kerugian saksi atas barang saksi yang berupa dump truck tidak kembali berkisar Rp. 210.000.000,- karena saksi membelinya dengan harga Rp. 270.000.000,- tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

**2.saksi ROYAN SAID, ST** (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut);

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara lain ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah penadahan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa penadahan atas barang berupa beberapa dump truck, dan dump truck itu milik siapa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa caranya yaitu saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli beberapa kendaraan dump truck dan setelah saksi membelinya lalu kendaraan dump truck tersebut saksi jual lagi ;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik kendaraan dump truck tersebut, akan tetapi dia hanya sebagai perantara saja untuk menjualkannya, sedangkan kendaraan dump truck itu milik Mustofa Bisri ;
- Bahwa Mustofa Bisri menjual kendaraan dump truck dengan harga Rp. 35.000.000,- sampai dengan Rp. 40.000.000,- ;
- Bahwa dalam setiap kali penjualan, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-
- Bahwa surat yang saksi terima dari terdakwa hanya berupa STNK, buku kir dan lembaran tilang ;
- Bahwa buku rekening itu untuk menerima transferan dan juga untuk saksi penggunaan mentransfer uang dalam penjualan dan pembelian kendaraan dump truck tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mustofa Bisri tersebut, akan tetapi saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Bisri dan dalam pembicaraan tersebut Mustofa Bisri menawarkan kepada saksi kalau mempunyai kendaraan dum truck tanpa ada surat BPKB nya ;
- Bahwa keadaan kendaraan dump truck pada waktu ditawarkan kepada saksi itu ada yang keadaannya masih bagus dan ada pula yang masih lumayan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor platnya, akan tetapi saksi masih ingat kalau plat nomor tersebut ada yang berhuruf S, L dan W ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap kali pembelian saksi selalu memberi Terdakwa uang upah sebesar Rp. 500.000,- dan itupun Terdakwa masih mendapatkannya dari Mustofa Bisri ;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa yaitu kerja bengkel las ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi RISHAN BRIANTO GATOT AIS GENDUT (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut);

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara lain ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan order kendaraan dump truck dari Royan Said dan Terdakwa agar saksi mau membelinya ;
- Bahwa saksi membelinya atas tawaran dari Royan Said dengan Terdakwa tersebut sebanyak 8 kendaraan masing bermerk Mitsubhisi dan Isuzu Panther ;
- Bahwa Kendaraan-kendaraan yang dibeli tersebut saksi jual lagi kepada orang Purwokerto yang bernama Pak Kancil ;
- Saksi membeli kendaraan dump truck itu harganya ada yang Rp. 23.000.000,- dan ada juga yang berharga 40.000.000,- ;
- Bahwa dari pembelian kendaraan dump truck tersebut lalu saksi jual lagi, saksi mendapatkan keuntungan antara Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- karena saksi menjualnya dengan harga Rp. 40.000.000,- sampai 50.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli kendaraan seperti kendaraan tersebut pada orang lain selain kepada Royan Said dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu harga sebuah kendaraan dump truck itu terlalu murah ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 4. Saksi BAJURIANTO bin KASIO (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut);

- Bahwa saksi adalah korban yang menerangkan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2015, sekitar jam 17.00 Wib. datanglah orang yang mengaku bernama Surawi kerumah saksi untuk melamar pekerjaan sebagai sopir ;
- Bahwa orang yang melamar pekerjaan tersebut bernama Surawi dan langsung saksi terima karena pada saat itu saksi lagi membutuhkan sopir untuk mengirim pasir ;
- Bahwa pada saat Surawi datang kerumah untuk melamar pekerjaan sebagai sopir, saksi telah meminta KTP kepadanya dan oleh Surawi sudah dikasihkan kepada saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat nomor Polisi dari kendaraan dump truck yang saksi serahkan kepada Surawi tersebut yaitu S-8011-UB tahun 2012 warna kuning dan STNK atas nama Pujo Prabowo ;
- Bahwa kendaraan dump truck tersebut didalam STNK atas nama Pujo Prabowo karena dia yang punya sedangkan saksi hanya sebagai pengelolanya saja ;
- Bahwa Surawi pada saat mengirim pasir bersama dengan Bibit dan saksi mengetahui kalau Dump truck itu tidak kembali karena Bibit ditinggal oleh Surabaya dan kemudian dia laporan kepada saksi, dan setelah itulah saksi baru mengetahui kalau dump truck tidak kembali ;
- Bahwa setelah kendaraan dump truck saksi tidak dikembalikan oleh Surawi, baru saksi melihat KTP yang diserahkan kepada saksi dan ternyata benar KTP itu ternyata palsu ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi mencari info dan dari beberapa info yang saksi terima ternyata orang yang bernama Surawi itu sebenarnya bernama Mustofa Bisri berumah di Malang dan kini ada ditahanan Rembang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitannya dengan Terdakwa ini ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 5. Saksi AGUS GUJIONO (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut);

- Bahwa saksi adalah korban yang menerangkan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar jam 19.30 Wib. datang seorang laki-laki ke rumah saksi yaitu di Desa Sukoharjo, Kecamatan kalitidu, Kabupaten Bojonegoro yang mengaku bernama Khamim untuk melamar pekerjaan sebagai sopir ;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang melamar pekerjaan bernama Khamim dan akhirnya orang yang bernama Khamim tersebut menggunakan dump truck untuk mengirim tanah urug dan setelah terkirim lalu dump truck yang dibawa oleh Khamim tersebut dikembalikan ke rumah saksi dan setelah itu dia pulang. Pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2016 sekitar jam 06.30 Wib. Khamim datang lagi ke rumah saksi yang akatanya akan kirim batu kricak yang diambil dari Tuban untuk dikirim ke Desa Bungkal, Kecamatan balen, Kabupaten Bojonegoro, dan akhirnya saksi serahkan kunci kontak kendaraan dan uang sebesar Rp. 1.250.000,- ;

Hal 7 dari 15 halaman No.140/Pid.B/2017/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membawa kendaraan dump truck milik saksi untuk ambil dan kirim kricak lalu kendaraan saksi tersebut tidak dikembalikan sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa Dump truck milik saksi nomor Polisinya KH-9320-HA, merk Isuzu Elf warna putih kombinasi biru ;
- Bahwa setelah kendaraan dump truck milik saksi tidak kembali, lalu saksi mencari info dan dari beberapa info itu mengabarkan kalau orang yang bernama Khamim tersebut ternyata palsu dan yang benar namanya adalah Mustofa Bisri ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi ;
- Bahwa kerugian saksi dalam perkara ini kurang lebih Rp. 150.000.000,- karena harga dump truck itu senilai itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**6.Saksi SAENURI Als NUR bin SLAMET** (dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2015, sekitar jam 10.30 Wib. ada orang yang datang ke toko material saksi yaitu di Dusun Jaticilik, Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, untuk meminta pekerjaan sebagai sopir ;
- Bahwa Pada saat itu orang tersebut mengaku bernama Mustofa Bisri yang berumah tidak jauh dari toko milik saksi ;
- Bahwa setelah Mustofa Bisri saksi terima untuk bekerja sebagai sopir, lalu dia saksi suruh untuk mengambil Ipasir kasar di Kecamatan malo, dan sebelum berangkat saksi telah memberikan uang kepadanya sebesar Rp. 700.000,- setelah perjalanan sampai di proliman Kecamatan Kapas, dia belok kekanan yang selanjutnya tidak kembali-kembali;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut, akan tetapi ada sopir saksi yang bernama Munawar yang berangkat bersama dengan Mustofa Bisri untuk mengambil pasir akan tetapi Munawar sudah pulang sedangkan Mustofa Bisri belum pulang ;
- Bahwa kendaraan dump truck saksi yang dibawa oleh Mustofa Bisri itu nomor Polisinya S-9731-UA warna putih hitam tahun 2010 dan didalam STNK atas nama Imam Safi'i;
- Bahwa setelah kendaraan dump truck milik saksi tidak kembali, lalu saksi mencarinya dan juga menghubungi Mustofa Bisri lewat handphone, akan tetapi handphone nya tidak aktif, lalu saksi melaporkannya ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ini siapa dan apa hubungannya dengan Mustofa Bisri yang saat ini sedang ditahan di Rembang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kendaraan dump truck milik saksi itu saksi beli dengan harga Rp. 225.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan *Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 8 Maret 2017, dirumah terdakwa yaitu di desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten jepara, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat perkara penadahan beberapa kendaraan dump truck ;
- Bahwa dalam perkara penadahan ini terdakwa bersama dengan Royan Said dan bersama Mustofa Bisri ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Mustofa Bisri itu karena dia sering datang ke bengkelnya untuk menservis kendaraan dump truck yang dibawanya, dan kalau dengan Royan said terdakwa pun kenal karena dia juga pernah datang ke bengkel nya;
- Bahwa awalnya yaitu Mustofa Bisri datang ke bengkel terdakwa untuk menservis kendaraan dump truck yang dibawanya dan setelah itu dia minta tolong untuk menjualkannya, lalu atas permintaan Mustofa Bisri tersebut lalu terdakwa perkenalkan dengan orang yang bernama Royan Said dan terjadilah transaksinya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari pembelian itu baik dari Mustofa Bisri maupun dari Royan Said, kalau dari Bisri Mustofa terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- sebagai uang servis dan uang mengantar Bisri Mustofa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Mustofa Bisri bilang kepada nya kalau dia bekerja sebagai debt collector dan kendaraan dump truck itu didapat dari dia yang menarik atau mengambil kendaraan tersebut dari pembeli karena pembeli tidak bisa membayar cicilannya ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada saksi tentang surat-surat dari kendaraan itu;
- Bahwa kendaraan dari Mustofa Bisri yang dijual kepada Royan diantaranya adalah 7 (tujuh) unit kendaraan dump truck merk Mitsubhisi dan ada juga merk Isuzu ;
- Bahwa setelah dibeli oleh Royan Said lalu kendaraan tersebut dijual lagi dan kepada siapa Royan said menjualnya terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan *Terdakwa* yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam

Hal 9 dari 15 halaman No.140/Pid.B/2017/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini, dipandang memiliki kaitan / hubungan antara satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 8 Maret 2017, dirumah terdakwa yaitu di desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat perkara penadahan beberapa kendaraan dump truck ;
- Bahwa dalam perkara penadahan ini terdakwa bersama dengan Royan Said dan bersama Mustofa Bisri ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Mustofa Bisri itu karena dia sering datang ke bengkelnya untuk menservis kendaraan dump truck yang dibawanya, dan kalau dengan Royan said terdakwa pun kenal karena dia juga pernah datang ke bengkel nya;
- Bahwa awalnya yaitu Mustofa Bisri datang ke bengkel terdakwa untuk menservis kendaraan dump truck yang dibawanya dan setelah itu dia minta tolong untuk menjualkannya, lalu atas permintaan Mustofa Bisri tersebut lalu terdakwa perkenalkan dengan orang yang bernama Royan Said dan terjadilah transaksinya ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan surat kepemilikannya (BPKB), yang ada hanya STNK, surat tilang dan buku KIR ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari pembelian itu baik dari Mustofa Bisri maupun dari Royan Said, kalau dari Bisri Mustofa terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- sebagai uang servis dan uang mengantar Bisri Mustofa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Mustofa Bisri bilang kepada nya kalau dia bekerja sebagai debt collector dan kendaraan dump truck itu didapat dari dia yang menarik atau mengambil kendaraan tersebut dari pembeli karena pembeli tidak bisa membayar cicilannya ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada Mustofa Bisri tentang surat-surat dari kendaraan itu;
- Bahwa kendaraan dari Mustofa Bisri yang dijual kepada Royan diantaranya adalah 7 (tujuh) unit kendaraan dump truck merk Mitsubhisi dan ada juga merk Isuzu kemudian dijual lagi kepad saksi Rishan ;
- Bahwa harga truk-truk yang dijual tersebut sangat murah yaitu ada yang Rp. 23.000.000,- dan ada juga yang berharga 40.000.000,- padahal harga sebenarnya per unit sekitar Rp.200.000.000,- an ;
- Dalam **tahun 2013**, BISRI kemudian membawa 2 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa yang terdiri dari :
  - Dump truck Mitsubhisi Ragasa, warna kuning, tahun 2003 Nopol S dengan harga Rp. 30.000.000,- ;
  - Dump truck Mitsubhisi Ragasa, warna kuning, tahun 2000, Nopol S dengan harga Rp. 28.000.000,- ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam **tahun 2014**, BISRI kemudian membawa 2 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa yang terdiri dari :
  - Dump truck Mitsubhisi Canter, warna kuning, tahun 2012, Nopol S dengan harga Rp. 40.000.000,- ;
  - Dump truck Isuzu Elf, warna putih, tahun 2012, Nopol S dengan harga Rp. 34.000.000,-
- Dalam **tahun 2015**, BISRI kemudian membawa 3 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa yang terdiri dari :
  - Dump truck Mitsubhisi Canter, warna kuning, tahun 2013, Nopol S dengan harga Rp. 40.000.000,-
  - Dump truck Mitsubhisi Canter, warna kuning, tahun 2015, Nopol S dengan harga Rp. 48.000.000,-
  - Dump truck Isuzu Elf, warna putih, tahun 2010, Nopol S dengan harga Rp. 33.000.000,-
- Bahwa Kendaraan-kendaraan yang dibeli oleh saksi Rishan tersebut dijual lagi kepada orang Purwokerto yang bernama Pak Kancil ;
- Bahwa ternyata orang yang mengaku bernama Surawi, Ulumudin atau Khamim itu sebenarnya adalah satu orang yang sama bernama Mustofa Bisri berumah di Malang dan kini ada ditahanan Rembang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu : pasal 480 ayat 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- Unsur yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu dari diperoleh karena kejahatan ;
- Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan satu-persatu unsur-unsur dakwaan tersebut diatas;

## 1. barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatan dan akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini telah menunjuk kepada terdakwa **MOH. NURLATIF bin KAHONO** yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dimuka adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung makna alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi maka terbuktiilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka didapat fakta bahwa kejadiannya Bahwa kejadiannya pada tanggal 8 Maret 2017, di rumah terdakwa yaitu di desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat perkara penadahan beberapa kendaraan dump truck ;

Menimbang, bahwa dalam perkara penadahan ini terdakwa bersama dengan Royan Said dan bersama Mustofa Bisri ;

Menimbang, bahwa Mustofa Bisri datang ke bengkel terdakwa untuk menservis kendaraan dump truck yang dibawanya sebanyak 7 (tujuh) unit dengan berbagai merk dan setelah itu dia minta tolong untuk menjualkannya, lalu atas permintaan Mustofa Bisri tersebut lalu terdakwa perkenalkan dengan orang yang bernama Royan Said dan terjadilah transaksinya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menanyakan surat kepemilikannya (BPKB), yang ada hanya STNK, surat tilang dan buku KIR ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan uang dari pembelian itu baik dari Mustofa Bisri maupun dari Royan Said, kalau dari Bisri Mustofa terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- sebagai uang servis dan uang mengantar Bisri Mustofa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

**3. Unsur yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu dari diperoleh karena kejahatan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka didapat fakta bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa menawarkan 7 (tujuh) kendaraan truk tersebut kepada saksi dijual kepada Royan diantaranya adalah 7 (tujuh) unit kendaraan dump truck merk Mitsubhisi dan ada juga merk Isuzu kemudian dijual lagi kepada saksi Rishan ;

Menimbang, bahwa harga truk-truk yang dijual tersebut sangat murah yaitu ada yang Rp. 23.000.000,- dan ada juga yang berharga 40.000.000 padahal harga sebenarnya per unit sekitar Rp.200.000.000,- an ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada Mustofa Bisri tentang surat-surat dari kendaraan itu, yang ada hanya STNK, surat tilang dan buku KIR padahal seharusnya dalam jual beli kendaraan harus ada BPKB pemilik kendaraan truk tersebut dan oleh karena itu sepatutnya terdakwa menyangka barang yang dibelinya itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi ;

#### 4. Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka didapat fakta bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas perbuatan terdakwa dilakukan terhadap beberapa orang saksi dalam waktu yang berbeda namun masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yaitu :

- Dalam **tahun 2013**, BISRI kemudian membawa 2 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa yang terdiri dari :
  - Dump truck Mitsubhisi Ragasa, warna kuning, tahun 2003 Nopol S dengan harga Rp. 30.000.000,- ;
  - Dump truck Mitsubhisi Ragasa, warna kuning, tahun 2000, Nopol S dengan harga Rp. 28.000.000,- ;
- Dalam **tahun 2014**, BISRI kemudian membawa 2 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa yang terdiri dari :
  - Dump truck Mitsubhisi Canter, warna kuning, tahun 2012, Nopol S dengan harga Rp. 40.000.000,- ;
  - Dump truck Isuzu Elf, warna putih, tahun 2012, Nopol S dengan harga Rp. 34.000.000,-
- Dalam **tahun 2015**, BISRI kemudian membawa 3 unit kendaraan truk ke bengkel las Terdakwa yang terdiri dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dump truck Mitsubhisi Canter, warna kuning, tahun 2013, Nopol S dengan harga Rp. 40.000.000,-
- Dump truck Mitsubhisi Canter, warna kuning, tahun 2015, Nopol S dengan harga Rp. 48.000.000,-
- Dump truck Isuzu Elf, warna putih, tahun 2010, Nopol S dengan harga Rp. 33.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keresahan di masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke -1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. NURLATIF bin KAHONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN BEBERAPA KALI**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri BOJONEGORO pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh kami PRANSIS SINAGA, SH, MHum selaku Ketua Majelis didampingi NURJAMAL, SH dan ISDARYANTO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh YULI MARSONO,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri BOJONEGORO dihadiri oleh LYNA PRIMASARI D, ST, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

**NURJAMAL, SH**

**PRANSIS SINAGA, SH, MH**

**ISDARYANTO, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**YULI MARSONO, SH,MH.**